

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO MENANGANI MASALAH PENCARI SUAKA DAN PENGUNGGI LUAR NEGERI DI INDONESIA

¹Hasti Wahyuni, ²Nur Hilda Mardiah, ³Fauzan Azhari,
⁴Hafizoh Annisa, ⁵Rafika Abelia

^{1,2,3,4,5} Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM 12,5, Simpang Baru, Kec.
Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Corresponding e-mail: hasty.ayu06@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to discuss the background and how the policies of the Indonesian government during the era of President Joko Widodo's leadership in dealing with the problems of asylum seekers and refugees from abroad who came to the territory of the Republic of Indonesia. Indonesia's strategic geographical position makes it an easy place for asylum seekers and foreign refugees to transit. Therefore, the Indonesian government took a special policy to deal with problems related to asylum seekers and refugees in Indonesia by issuing Presidential Regulation no. 125 of 2016 as an effort to provide temporary protection for them. Indonesia is not one of the countries that ratified the 1951 Convention and the 1967 Protocol, so it does not have full obligations in dealing with asylum seekers and refugees. Indonesia allowed UNHCR and IOM to handle it further. As a country that upholds human rights, Indonesia continues to accept and provide assistance to asylum seekers and foreign refugees by providing temporary shelter until they are placed in a third country by UNHCR. To analyze this case, the writer uses the perspective of liberalism. Liberalism assumes that the state is not the only actor in the international world. There are other actors who have a big influence on state policy.

Keywords: *Asylum Seekers, Foreign Refugees, Indonesian Government Policy, Liberalism.*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan membahas latar belakang dan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri yang datang ke wilayah NKRI. Posisi geografis Indonesia yang strategis merupakan tempat yang mudah bagi para pencari suaka dan pengungsi luar negeri untuk transit. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan khusus untuk menangani masalah yang berkaitan dengan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 sebagai upaya untuk memberikan perlindungan sementara bagi mereka. Indonesia tidak termasuk dalam negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga tidak memiliki kewajiban penuh dalam menangani pencari suaka dan pengungsi. Indonesia mengizinkan UNHCR dan IOM untuk menanganinya lebih jauh. Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, Indonesia tetap menerima dan memberi bantuan kepada pencari suaka dan pengungsi luar negeri dengan menyediakan tempat penampungan sementara waktu sampai mereka ditempatkan di negara ketiga oleh UNHCR. Untuk menganalisa kasus ini, penulis menggunakan perspektif liberalisme. Liberalisme berasumsi bahwa negara bukanlah aktor tunggal dalam dunia internasional. Ada aktor-aktor lain yang berpengaruh besar terhadap kebijakan negara.

Kata kunci: Pencari Suaka, Pengungsi Luar Negeri, Kebijakan Pemerintah Indonesia, Liberalisme.

PENDAHULUAN

Politik internasional diwarnai oleh berbagai macam isu yang menarik perhatian dunia internasional. Salah satu isu global yang banyak mendapat perhatian serius dari masyarakat internasional adalah masalah pencari suaka dan pengungsi. Permasalahan ini telah menjadi perhatian dunia internasional karena jumlahnya yang terus meningkat di berbagai belahan dunia. Kemunculan pencari suaka dan pengungsi tersebut disebabkan oleh situasi konflik atau perang yang memburuk di suatu negara, terjadinya bencana, persekusi, dan krisis di bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya di negara tersebut. Akibatnya, masyarakat dari negara tersebut terpaksa untuk pergi meninggalkan negaranya dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain, serta menyelamatkan diri dan keluarga mereka dari bahaya yang mengancam.

Banyaknya jumlah pengungsi yang masuk ke negara lain secara ilegal seperti halnya *boat people* (manusia perahu), dapat berdampak terhadap pertahanan dan keamanan negara tujuan tersebut. Indonesia menjadi salah satu negara yang sering menjadi tempat transit bagi para pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri karena letak geografis Indonesia yang strategis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu untuk mengambil kebijakan untuk menangani masalah ini dengan langkah yang bijaksana dengan tetap memberikan bantuan kepada para pencari suaka dan pengungsi luar negeri tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Untuk menganalisa kasus ini, penulis menggunakan perspektif liberalisme. Asumsi dasar liberal adalah: 1) pandangan positif

tentang sifat manusia, 2) keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif dari pada konflikual, 3) percaya terhadap kemajuan (Jackson, 2013). Menurut liberalisme, negara bukanlah aktor tunggal dalam dunia internasional. Ada aktor-aktor lain yang berpengaruh besar terhadap kebijakan negara.

Teori liberalisme dalam hubungan internasional adalah hubungan antar aktor negara dengan lingkungan serta elemen-elemen kecil yang ada di sekitarnya di dalam wilayah nasional yang akan mempengaruhi perilaku negara ketika negara tersebut bergaul dalam dunia internasional (Moravcsik, 1997). Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani pencari suaka dan pengungsi luar negeri yang masuk ke Indonesia yang dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan, termasuk adanya pengaruh dari aktor-aktor lain yang memiliki kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2004).

Metode penelitian kualitatif merupakan proses pemahaman suatu permasalahan sosial yang menghasilkan data bersifat deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang sistematis tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pencari suaka dan pengungsi luar negeri yang datang ke wilayah NKRI dengan tujuan untuk mencari perlindungan. Penulis mengumpulkan data-data dari perpustakaan, artikel-artikel jurnal, dan informasi dari internet yang relevan dengan tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan dan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia

Masalah pencari suaka dan pengungsi merupakan fenomena yang mendapat perhatian khusus dari para pembuat kebijakan dalam politik internasional. Pengkajian politik internasional perhatiannya fokus terhadap sistem internasional, *deterrence*, dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik (Holsti, 1992). Kehadiran pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan negara. Pemerintah Indonesia sebagai pengambil keputusan dalam ruang lingkup negara telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan dalam menangani dan mengatur masalah pengungsi. Presiden sebagai pihak penentu dalam pembuatan kebijakan di Indonesia merupakan pihak yang paling menentukan di tingkat akhir mengenai kebijakan perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Menurut pemikiran William D. Coplin, bahwa dalam memutuskan suatu kebijakan dibutuhkan peran yang signifikan antar aktor-aktor kebijakan (Coplin, 1992).

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menampung dan melindungi pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri walaupun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tentu memiliki dasar dan alasan. Sejalan dengan perspektif liberalisme yang digunakan dalam kasus ini, Indonesia tidak siap untuk menjadi bagian dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 adalah karena mempertimbangkan kondisi domestik. Dari segi ekonomi, menerima pengungsi berarti menambah beban anggaran bagi pemerintah Indonesia. Apabila dilihat dari aspek sosial akan menimbulkan masalah ketika proses asimilasi antara penduduk lokal dengan pengungsi internasional tidak berjalan dengan baik. Sedangkan dari segi keamanan, kedatangan pengungsi dianggap sebagai ancaman keamanan bagi Indonesia. Namun karena adanya hukum internasional yang mengatur masalah pengungsi dan juga berkaitan dengan hak asasi manusia seperti yang disuarakan oleh NGO kemanusiaan, Indonesia tetap mengambil kebijakan untuk menerima dan menampung pengungsi untuk sementara waktu. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia tersebut turut dipengaruhi oleh peran *Non-Governmental Organization* (NGO) kemanusiaan melalui aksi kampanye, forum diskusi, jajak pendapat, dan lain sebagainya (Sihombing, 2019). NGO kemanusiaan tersebut adalah Suaka Organization, Dompot Dhuafa, Jesuit Refugee Service, Aksi Cepat Tanggap, The Wahid Institute, Humanity First Indonesia, Amnesty Internasional, dan Human Right Watch.

Dalam menangani masalah pengungsi, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan 2 organisasi internasional. Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka Indonesia tidak memiliki kewajiban dan wewenang terhadap pengungsi. Oleh karena itu, pemerintah

Indonesia mengizinkan lembaga-lembaga internasional tersebut yang mengurus persoalan ini. Dua organisasi Internasional yang menangani masalah pengungsi tersebut yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization of Migration* (IOM). UNHCR dan IOM berkewajiban untuk membiayai, memfasilitasi, dan mencarikan solusi jangka panjang bagi para pengungsi di negara penampung sementara. Orang Asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka, tidak dapat dikenakan sanksi seperti imigran ilegal. Namun, mereka akan diserahkan kepada pihak UNHCR dan IOM dalam penanganannya hingga penempatan ke negara ketiga (Parengkuan, 2022).

UNHCR merupakan salah satu badan kemanusiaan yang didirikan oleh PBB. Dengan adanya badan kemanusiaan ini, diharapkan para pengungsi yang merupakan korban dari konflik ataupun bencana yang terjadi di negaranya itu mendapatkan keamanan, dapat mencari suaka, serta mendapat tempat yang aman di wilayah lain ataupun di negara lain. IOM dan UNHCR memiliki fungsi masing-masing, yang pertama yaitu UNHCR adalah pihak yang berhak menentukan status seseorang sebagai pengungsi atau bukan, sedangkan IOM tidak memiliki hak tersebut. Perbedaan yang kedua adalah UNHCR adalah pihak yang menentukan negara ketiga bagi pengungsi, sedangkan IOM menyediakan fasilitas pemulangan secara sukarela (*Voluntary Repatriation*) ke negara asal pengungsi.

Pengungsi adalah seseorang yang statusnya sudah diakui oleh UNHCR yang merupakan Badan Pengungsi PBB. Sementara, pencari suaka statusnya belum diakui oleh UNHCR atau masih dalam proses pertimbangan. Pencari suaka yang telah terdaftar kemudian dapat mengajukan

permohonan status pengungsi melalui prosedur penilaian yang mendalam oleh UNHCR, yang disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau *Refugee Status Determination* (RSD). Status pengungsi ini penting untuk didapatkan karena dengan status tersebut hukum internasional akan bisa bekerja dengan segala sistem dan mekanisme perlindungannya. Bagi mereka yang mendapatkan status pengungsi, UNHCR akan mencarikan salah satu dari tiga solusi komprehensif. Secara tradisional, solusi yang memungkinkan terdiri dari penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela (apabila konflik di negara asal sudah berakhir) atau integrasi lokal di negara pemberi suaka (unhcr.org.id, 2023). UNHCR dan IOM memperoleh dana utama untuk penanganan pengungsi luar negeri adalah dari negara-negara maju yang menjadi pendonor.

Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang atau sekelompok orang sebagai pengungsi atau bukan. Kewenangan tersebut ada pada UNHCR sebagai lembaga PBB yang berwenang untuk menangani masalah pengungsi. UNHCR didedikasikan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi hak-hak para pengungsi. Mereka yang belum diidentifikasi statusnya oleh UNHCR akan ditempatkan di ruang detensi, sedangkan bagi mereka yang dinyatakan bukan sebagai kategori pencari suaka ataupun pengungsi oleh UNHCR, maka akan segera dideportasi dari Indonesia. UNHCR dan IOM juga bekerjasama dengan NGO kemanusiaan yang ada di Indonesia dalam menangani dan membiayai pengungsi luar negeri.

Mayoritas kedatangan pencari suaka dan pengungsi ke Indonesia adalah melalui jalur laut dengan menggunakan kapal dan perahu yang biasa dikenal dengan istilah *boat people*. Pengungsi di Indonesia sebagian

besar berasal dari Afghanistan, selanjutnya dari Somalia, Myanmar, Irak, dan selebihnya dari negara-negara lain (Akbar, 2022). Para pengungsi dan pencari suaka yang transit ke wilayah Indonesia sebenarnya bukan menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan akhir. Sebagian besar dari mereka ingin menuju ke negara lain yang sudah maju seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Norwegia (ICJR, 2012). Ada pula yang tujuan sebenarnya ingin ke Malaysia seperti yang terjadi pada beberapa pengungsi Rohingya di Aceh (Tambunan, 2021).

Indonesia sering menjadi tempat transit bagi para pengungsi dari luar negeri dan pencari suaka karena letak Indonesia yang strategis yaitu diapit oleh dua benua dan dua samudera. Selain itu, Indonesia juga memiliki garis pantai yang sangat panjang sehingga memungkinkan terbentuknya pelabuhan ilegal yang tidak terdeteksi oleh pemerintah Indonesia. Di sisi lain, posisi geografis negara Indonesia yang berpotensi sebagai jalur perdagangan ilegal dan menjadi lokasi transit bagi para pengungsi atau pencari suaka yang ingin menuju Malaysia dan Australia. Kedatangan pengungsi secara ilegal ini tentu sangat merugikan Indonesia karena dianggap dapat mengancam pertahanan dan keamanan nasional. Menurut ketentuan hukum Indonesia, setiap orang yang masuk atau keluar dari Indonesia wajib memiliki surat perjalanan.

Indonesia bukan negara tujuan akhir para pencari suaka dan pengungsi. Indonesia hanya sebagai tempat transit sementara sampai mereka ditempatkan ke negara ketiga oleh UNHCR. Hal itu disebabkan oleh berbagai alasan, diantaranya yaitu Indonesia bukan merupakan negara kaya dan maju yang dapat memberikan kehidupan yang lebih layak bagi mereka. Apalagi masih ada

beberapa masyarakat di Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, di Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, apalagi bagi para pengungsi dan pencari suaka yang rata-rata tidak memiliki dokumen resmi seperti imigran legal pada umumnya.

Peristiwa internasional sebenarnya bukan ditentukan oleh individu, melainkan kelompok kecil dan organisasi, birokrasi, departemen, badan-badan pemerintahan, dan sebagainya (Mas'ood, 1990). Pemerintah Indonesia melalui badan-badan pemerintahan yang ada di negaranya masih belum mampu menangani permasalahan kemanusiaan seperti pengungsi ini secara maksimal disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Indonesia belum memiliki sumber daya manusia yang memadai di lapangan untuk bekerja patroli di seluruh wilayah perairan Indonesia yang sangat luas. Kedua, masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang berpikiran *money oriented* yang memanfaatkan situasi sulit untuk menghasilkan uang dengan cara yang licik. Hal itu dapat ditandai dengan adanya sindikat penyelundupan orang (*people smuggling*) yang dilakukan oleh oknum masyarakat Indonesia sendiri seperti nelayan, bahkan terkadang pihak yang berwenang, sehingga mereka dapat mengelabui kapal patroli Indonesia. Terakhir, penyebabnya adalah bahwa di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang hak-hak pengungsi asing dan pencari suaka.

Aturan Hukum Tentang Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional

Pada dasarnya, setiap pengungsi yang masuk ke negara lain berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan dari bahaya yang mengancam. Dalam hukum pengungsi

internasional, ada prinsip *non-refoulement*, yaitu pelarangan pengembalian dan pengusiran pada pencari suaka dan pengungsi. Suatu prinsip yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional dan mengikat semua negara, terlepas dari apakah negara tersebut merupakan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 ataupun tidak.

Untuk menangani masalah pengungsi, secara internasional terdapat aturan hukum mengenai pengungsi internasional yaitu: The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, The 1967 Protokol Relating to the Status of Refugees, The Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954), dan Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems In Africa (1969). Konvensi-konvensi tersebut merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan bagi pengungsi. Indonesia sejauh ini belum meratifikasi Konvensi Internasional tersebut karena di dalamnya terdapat syarat dan ketentuan yang dinilai berat oleh pemerintah Indonesia yaitu pengungsi harus diberikan hak-hak dasar seperti hak untuk bekerja dan hak untuk memiliki tempat tinggal.

Pedoman dunia Internasional mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain yaitu: Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM 1948, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya 1966, Konvensi Internasional tentang pemberantasan segala bentuk rasialis dan diskriminasi 1965, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat 1984, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi bagi perempuan 1979, dan Konvensi tentang hak anak 1989. Pembentukan norma-norma HAM

Internasional telah dibuat dan diadopsi ke dalam berbagai macam bentuk perjanjian internasional, baik secara bilateral maupun multilateral yang telah mengikat para pihak.

Status keberadaan dan perlindungan terhadap pengungsi erat kaitannya dengan HAM karena orang-orang yang telah memilih jalan untuk menjadi seorang pencari suaka bahkan menjadi pengungsi adalah orang-orang yang sudah jelas tidak mendapatkan perlindungan yang layak dalam persoalan HAM di negara asalnya. Pada dasarnya, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya, akan tetapi bisa jadi pemerintah atau negara tidak mau atau tidak mampu dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya tersebut, sehingga warga negaranya terpaksa harus mencari perlindungan ke negara lain.

Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Indonesia Terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi Luar Negeri

Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi juga disebabkan karena masih mempertimbangkan masalah-masalah domestik negaranya. Oleh karena itu, secara hukum Indonesia tidak wajib memedulikan bahkan tidak harus memberikan perlindungan bagi pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia. Namun, sebagai salah satu negara yang menerima dan meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Indonesia mengakui adanya hak untuk mencari suaka ke negara lain. Ini terlihat dengan adanya pengakuan terhadap hak untuk mencari suaka dalam tata peraturan perundang-undangan Indonesia.

Tidak ada peraturan khusus sebelumnya untuk menangani persoalan pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Akan

tetapi, pengaturannya disamakan dengan imigran ilegal yang datang ke Indonesia yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Indonesia pun tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengambil tindakan internasional terhadap pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia. Indonesia hanya menangani para imigran yang telah diberikan tindakan administratif oleh petugas keimigrasian.

Pada awalnya penanganan masalah terkait dengan pencari suaka maupun pengungsi di Indonesia merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini karena pencari suaka maupun pengungsi, merupakan orang asing yang memasuki wilayah teritorial Indonesia, sehingga ketentuannya disamakan dengan orang asing lain yang masuk ke Indonesia baik secara legal seperti turis, pelajar asing, maupun ilegal, seperti penyeludupan orang. Pasal 83 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam Rumah Detensi Migrasi (RUDENIM) jika orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah (Parengkuan, 2022). Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.

Pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 125 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia. Peraturan

Presiden ini menjadikan Indonesia memiliki pedoman untuk menangani pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri. Hal tersebut dapat terlihat dari setelah adanya Perpres Nomor 125 Tahun 2016 ini, pencari suaka yang awalnya ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dipindahkan ke rumah penampungan, sehingga dapat difasilitasi dan dibiayai oleh IOM. Peraturan Presiden ini dianggap sebagai alternatif selain meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Peraturan Presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur tentang detensi, penampungan, serta perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi (Sihombing, 2019). Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 terdiri atas 45 pasal, yang mana Peraturan Presiden ini mengatur koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintah dalam mengatur penanganan pengungsi. Dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 1, dikatakan bahwa penanganan pencari suaka dan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan PBB. Kerjasama ini dilakukan melalui UNHCR Indonesia dan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat. Dalam Peraturan Presiden ini juga mengatur mengenai hak-hak para pencari suaka dan pengungsi. Hak-hak tersebut termasuk dalam kebebasan beragama pada pasal 26 ayat 2. Hak untuk sejahtera dalam pasal 26 ayat 12, yaitu mendapatkan air bersih, pemenuhan makanan dan minuman, pelayanan kesehatan dan kebersihan. Selain itu dalam pasal 27 ayat 1, menjelaskan bagi pencari suaka dan pengungsi dengan berkebutuhan khusus dapat ditempatkan di luar tempat penampungan yang difasilitasi oleh organisasi internasional yang terkait.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2307/SJ dan Nomor 300/2308/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, beberapa daerah di Indonesia telah memiliki Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Satgas PPLN) (Akbar, 2022). Satgas tersebut bertujuan agar koordinasi antar instansi di daerah dapat lebih terintegrasi dan terpadu dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Berbagai ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden diperkirakan akan segera diterapkan. Kemungkinan untuk merevisi aturan menjadi lebih komprehensif sangat bisa terjadi karena jumlah pengungsi yang terus meningkat setiap tahun. Hal ini akan membuat Pemerintah Indonesia dan UNHCR bekerja lebih erat, termasuk di bidang registrasi gabungan untuk pencari suaka. Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah berperan dalam membantu menangani permasalahan yang dihadapi oleh para pencari suaka dan pengungsi.

SIMPULAN

Pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri yang datang ke Indonesia bukan menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan akhir, melainkan hanya sebagai negara tempat transit sebelum ditempatkan di negara ketiga yang bersedia menerima mereka. Kedatangan mereka di Indonesia lantaran karena letak geografis negara Indonesia yang strategis yang memungkinkan mereka untuk mendarat setelah perjalanan panjang meninggalkan negara asalnya karena berbagai faktor penyebab.

Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi karena Indonesia masih memiliki banyak masalah domestik yang harus diselesaikan. Selain itu,

ada syarat dan ketentuan dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang dinilai berat oleh pemerintah Indonesia. Pengungsi dinilai hanya akan menambah beban anggaran bagi Indonesia. Meskipun Indonesia tidak memiliki tanggung jawab terhadap nasib para pengungsi luar negeri dan pencari suaka, Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan kepada mereka melalui kerjasama dengan UNCHR dan IOM. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan taat hukum internasional turut serta membantu menangani berbagai masalah yang terjadi pada para pengungsi dan pencari suaka.

Sebelumnya di Indonesia tidak ada aturan khusus mengenai pengungsi. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan masukan, pada akhir tahun 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 125 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Namun Perpres ini dinilai belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif meski telah memberikan kejelasan tentang perlakuan terhadap pencari suaka dan pengungsi. Peraturan Presiden ini dianggap sebagai alternatif selain meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, serta dijadikan pedoman bagi pemerintah Indonesia untuk menangani pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri di Indonesia saat ini. Kendati demikian, kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden ini merupakan wujud kepedulian Indonesia terhadap pengungsi luar negeri dan menunjukkan komitmen Indonesia dalam misi kemanusiaan internasional serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Afriandi, Fadli, & Yusnarida Eka Nizmi. (2014). *Kepentingan Indonesia Belum*

- Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka. *Jurnal Transnasional*, 5 (2), 1093-1107.
- Akbar, Taufik, & Riski Dwijayanti. (2022, Januari). Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia. *Humas Sekretariat Kabinet RI*. Diakses dari <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/> pada 16 Mei 2023.
- Amnesty International. (2023). *Refugees, Asylum Seekers and Migrants*. Diakses dari <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/> pada 16 Mei 2023.
- Coplin, William D. (1992). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, edisi ke-2*. Bandung: Sinar Baru.
- Holsti, K.J. (1992). *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis, terjemahan Wawan Juanda*. Bandung: Bina Cipta.
- ICJR, (2012). *Melihat Perlindungan Pengungsi di Indonesia*. Diakses dari <https://icjr.or.id/melihat-perlindungan-pengungsi-di-indonesia/> pada 16 Mei 2023.
- Jackson, Robert, Georg Sorensen. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan, edisi ke-5*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Komitmen Kemanusiaan Negara Terhadap Pengungsi Internasional*. Diakses dari <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional> pada 16 Mei 2023.
- Mas'oed, Mohtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moravcsik, Andrew. (1997). *Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics*. *International Organization*, 51 (4), 513-553.
- Parengkuan, Giant A.E., Veibe V. Sumilat, & Natalia L. Lengkong. (2022). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pengungsi Asing dan Pencari Suaka di Indonesia. *Lex Administratum*, 10 (1), 5-14.
- Sihombing, Herlina Yosepina. (2019). Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott. *Journal of International Relations*, 5 (4), 599-608. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- Susetyo, Heru. (2021). Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. *Humas FHUI*. Diakses dari <https://law.ui.ac.id/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/> pada 16 Mei 2023.
- Tambunan, Liza. (2021, Januari). Ratusan Pengungsi Rohingya di Aceh 'Kabur', Indonesia Menjadi 'Titik Lemah'. *BBC News Indonesia*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55798047> pada 16 Mei 2023.
- UNHCR. (1966). *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*. Regional Representation Jakarta: Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa Bangsa Urusan Pengungsi.
- UNHCR. (Tanpa Tahun). *Pencari Suaka*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka> pada 16 Mei 2023.
- UNHCR. (Tanpa Tahun). *Pengungsi*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/id/pengungsi> pada 16 Mei 2023.

UNHCR. (Tanpa Tahun). *Penentuan Status Pengungsi*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/id/penentuan-status-pengungsi> pada 16 Mei 2023.

UNHCR. (Tanpa Tahun). *UNHCR di Indonesia*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> pada 16 Mei 2023.